



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun Nomor; [REDACTED] tanggal 21 Desember 2018;

2. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 07 Februari 2003, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Boluk selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Nagori Boluk selama 7 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun;
 - b. [REDACTED] laki-laki, umur 10 tahun;Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 24 September 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah memberitahukan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Sim yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio CAS FM Siantar dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap teguh dengan maksud dari gugatannya dengan tidak menambah ataupun mengurangnya;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan nomor : [REDACTED] tanggal 07 Januari 2019 yang isinya Pangulu Boluk, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun menerangkan bahwa Mardianto adalah benar penduduk Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dan sejak tanggal 24 September 2011 tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 07 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Desember 2008 yang lalu, saksi hadir saat pernikahan tersebut dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklit talak;
 - bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah saksi dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 yang lalu dengan alasan mencari kerja, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda dan usaha kepada Penggugat untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa, setelah Tergugat pergi, pihak keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakaksepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun yang lalu, saksi hadir saat pernikahan tersebut dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklit talak;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 yang lalu dengan alasan mencari kerja, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, Selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan hartabenda dan usaha kepada Penggugat untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa, setelah Tergugat pergi, pihak keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwadalam kesimpulan lisannya Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*) selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Sim yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke Persidangan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai disetiap tahapan persidangan, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*sebagai suami istri yang masih terikat pernikahan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali dengan Penggugat dan tidak ada nafkah wajib yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti*”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti (P.1) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan *Akta Autentik* (vide Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan bahwa Ngatiman adalah benar penduduk [REDACTED] Kabupaten Simalungun, dan sejak Bulan September 2011 tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa bukti (P.2) sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan *Akta Autentik* (vide Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa, kedua orang saksi Penggugat ([REDACTED] dan [REDACTED]) merupakan pihak yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi *aquo* telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian (vide Pasal 175 R.Bg.). Sedangkan keterangan saksi-saksi menyangkut Tergugat yang sejak tahun 2011 yang lalutelah meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan hingga saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaannya yang pasti diseluruh wilayah republik indonesia,

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam duduk perkara, dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 308 ayat 1 RBg.). Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan suami istri;
- Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* pada poin 1,2 dan 4 sekaligus yakni meninggalkan istri dua tahun lamanya, tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka nyata bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridla, kemudian melalui Majelis Hakim, Penggugat menyerahkan uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai 'iwadl (pengganti) atas talak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat taklik talak dipandang telah terpenuhi, sehingga jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dapat ditsabitkan, sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan kaidah fikih yang menyatakan:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ .

Artinya: *Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/perbuatan, maka talak tersebut jatuh apabila sifat/perbuatan tersebut terwujud, sesuai dengan maksud ucapannya.*

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, serta tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti (P.2) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak khul'i, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *khul'i* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, karena itu dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *'iwadl Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah)*, sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun tahun 2019;.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, 18 Juni 2019 M. oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miharza, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti

Miharza, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	0.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	355.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
1. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
2. Biaya PNBPN 2 x Panggilan	Rp.	20.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor :94/Pdt.G/2019/PA .Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)